

WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pola pengelolaan Umum perlu keuangan Badan Layanan Daerah, melakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada konsidern huruf a, perlu menerapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor4817);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
- 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;

- 32. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
- 33. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
- 34. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
- 35. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
- 36. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi Pasal 7 ayat (1) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terpenuhi apabila SKPD atau Unit kerja sudah dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. standar pelayanan minimal;
 - d. rencana strategis bisnis;
 - e. laporan keuangan pokok; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

- (2) Pola tata kelola, standar pelayanan, minimum, rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf b, c dan d ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3)Format surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, sistematika penyusunan pedoman tata kelola BLUD, sistematika penyusunan standar pelayanan minimum, pedoman sistematika penyusunan Renstra bisnis, format Surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen, format usulan penerapan PPK-BLUD dan sistematika penyusunan RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 2. Ketentuan Pasal 23 setelah ayat (4) disisipkan 2 ayat yakni ayat (4a) dan (4b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), dapat berupa penetapan status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.
- (2) Penetapan PPK-BLUD secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila persyaratan substantif, teknis dan administratif telah terpenuhi secara lengkap, dinilai memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan PPK-BLUD secara Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi secara lengkap, dinilai belum memuaskan dan belum dapat di pertanggungjawabkan.
- (4) Status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4a) Terhadap status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan pengelolaan keuangan didampingi oleh BPKP sampai dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan BLUD sehat.
- (4b) Atas dasar pertimbangan dari BPKP, Tim Penilai BLUD dapat mengusulkan kenaikan status BLUD Bertahap menjadi BLUD Secara Penuh.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan, maka berdasarkan usulan Tim Penilai status BLUD Bertahap dibatalkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seluruh persyaratan administratif dapat terpenuhi secara memuaskan, maka berdasarkan usulan Tim Penilai status BLUD Bertahap dapat diusulkan menjadi Status BLUD Secara Penuh.
- 3. Setelah ketentuan Pasal 94 ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal (94a) dan Pasal (94b) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94a

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) diberikan kepada BLUD yang berstatus Penuh dengan ketentuan bahwa berdasarkan penilaian mampu meningkatkan kinerja operasional dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 94b

- (1) Pemberian remunerasi hanya diperuntukkan kepada Pegawai Non PNS.
- (2) Penetapan remunerasi pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman kerja (basix indekx)
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index)
 - c. resiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil capaian kinerja (performance index).
- (3) Besarnya remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD yang bersangkutan.
- (4) Cara penghitungan dan besaran remunerasi diatur dengan Peraturan Walikota.
- 4. Ketentuan Pasal 98 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Insentif jasa pelayanan dapat diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai BLUD dan Dewan Pengawas dalam rangka mendorong/memotivasi peningkatan kinerja dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD yang bersangkutan.
 - (2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - (3) Insentif jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan Pimpinan BLUD.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Pemimpin BLUD/BLUD-SKPD melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi pejabat pengelola, pegawai BLUD dan Dewan Pengawas kepada Walikota setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan Pada tanggal : 6 Januari 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan Pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014, NOMOR 04